

**Alokasi Dana Desa dalam Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Jember
Tahun 2012**
*(Village Fund Allocation in Policy Formulation of Local Budget of Jember
Regency of Year 2012)*

Agisma Dyah Fastari, Inti Wasiati, Boedijono,
Program Studi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: budi_mbahman@yahoo.com

Abstract

Village Fund Allocation is one type of direct financial assistance for villages given by the regency government taken 10% of balance funding of DAU (General Allocation Fund) and DAK (Special Fund Allocation) of the central board. Village Fund Allocation, often referred to as ADD, has its own rules in its establishment. The rules are stated in the legislation; that is, in PERMENDAGRI (Ministry of Internal Affairs Regulation) No. 37 Year 2007 which is set out in Jember Local Regulation No. 3 Year 2007. Jember Regency government establishes ADD because of lack of village income to finance its own operation. ADD becomes very important since, without ADD or other direct financial assistance to village, it will not exist. ADD which is a form of budget, in its stipulation is included in the budget formulation process. This research was conducted to identify the allocation process of ADD in the local budget policy formulation of Jember Regency in 2012 by applying descriptive-qualitative research method. The research results of were that Jember Regency government in the allocation of ADD, a little bit disregarded the fairness principle and overstated the equity principle. In PERMENDAGRI it is stated that equity principle is in line with the regional conditions. However, in reality, the local government of Jember Regency allocated ADD without considering this. Among villages is only a little difference in allocation. In fact, if using the fairness principle, It would be seen the very poor and the rich villages. Thus, the ADD of villages will have a big gap. It was shown that there was no significant difference between one village and another.

Keywords: policy formulation, Village Fund Allocation, legislation

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang masih membutuhkan pembangunan di berbagai bidang. Tujuan dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan tujuan awal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan ini akan dapat dicapai melalui pengurangan kemiskinan

dan pengangguran, pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak rakyat, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam, serta peningkatan dukungan infrastruktur.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005.

Pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang paling bersentuhan dengan rakyat dan menjadi dasar atau ujung tombak dalam sebuah pembangunan nasional. Salah satu bentuk pembangunan di desa adalah dengan memberikan kewenangan kepada desa dalam mengelola keuangannya sendiri sehingga pemerintah desa mampu berfikir keras akan pemberdayaan desanya tersebut. Akan tetapi, menjadi tidak adil jika keuangan desa hanya mengandalkan pendapatan dari desanya karena masih banyak bahkan hampir seluruh desa tak akan cukup jika harus mengandalkan pendapatan dari desanya untuk pembangunan desanya. Banyak hal yang harus dilakukan desa, mulai dari gaji perangkat, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat sehingga pemerintah di atasnya harus ikut membantu pemasukan keuangan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Adi, Staf

di Pemerintah Kabupaten Jember Bagian Pemerintahan Desa.

Indonesia sebagai sebuah negara yang diakui secara *de facto* dan *de jure* oleh dunia, pasti memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur warganya. Setiap hal yang berurusan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ada peraturan yang jelas yang telah disahkan untuk dijalankan. Begitu pula dengan urusan keuangan negara, termasuk bantuan keuangan untuk desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Bagian V Pasal 212 tercantum bahwa sumber pendapatan desa itu terdiri atas; a) pendapatan asli desa; b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota; d) bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan selalu memiliki kedudukan. Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut, turun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Desa disebutkan, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

ADD adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam

memberikan pelayanan publik. Untuk mencapainya, harus ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten mendapat perimbangan dana dari pemerintah pusat, seharusnya pemerintah desa juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam masa transisi seperti saat ini, sebagai upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten dalam menjalankan kebijakan ADD secara terus-menerus dilakukan. Kampanye baik advokasi maupun pendampingan menjadi strategi yang penting dijalani, terlebih isu dan interpretasi kebijakan relasi keuangan kabupaten dengan desa masih berlangsung di ruang tertutup, elitis, dan sarat dengan kalkulasi politik kekuasaan. Dalam suatu pemerintahan, sangat tidak asing dengan bahasan kebijakan publik. Nugroho (2008:21) mengemukakan bahwa salah satu tugas pemerintah yang tidak akan tergantikan sampai nanti adalah membuat kebijakan publik. Kebijakan public "*public policy*" menurut Dye (dalam Thoha, 2008:107) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Nugroho (2008:25) juga menyatakan, "kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan". Selanjutnya, Nugroho (2008:27) menambahkan "dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk

yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari penggunaannya langsung". Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan pemerintah yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan bermanfaat bagi masyarakat.

Desa merupakan satu wilayah administratif kepanjangan tangan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang mempunyai hak khusus mengurus keuangannya sendiri. Karena desa adalah bentuk pemerintahan yang paling dasar, desa adalah pondasi bagi pembangunan di negara ini. Kekuatan sebuah negara terletak pada kekuatan pemerintahan di bawahnya. Saat pemerintah pusat sedang gencar menggalakkan pembangunan desa sebagai pembangunan dasar suatu negara, Kabupaten Jember pun turut serta menjalankannya dengan slogan baru "membangun desa menata kota". Hal tersebut diperkuat dengan penancangan program penguatan pemerintahan desa sebagai salah satu Program Pemerintah Kabupaten Jember saat ini. Hal ini seperti dituturkan Bapak Winardi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember, "Bapak Bupati MZA. Djalal mempunyai dua program prioritas saat ini, yaitu pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa". Menanggapi PP tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005, bahwa adanya bantuan ADD, Pemerintah Jember sebagai pemerintah di bawahnya juga

turut melaksanakannya. Adanya Surat Keputusan Bupati 188.45/190/012/2012 tentang Besaran Jumlah ADD dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan ADD adalah bukti bahwa Pemerintah Jember telah melakukan kewajibannya untuk menjalankan amanat hukum yang seharusnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 disebutkan “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”. Kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) huruf c, dan juga dijelaskan secara lengkap pada Pasal 11. Selain itu, Pasal 20 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 juga menyebutkan pengalokasian dana desa memakai rumus Azas Merata dan Azas Adil. Azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM). Sementara itu, azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya

persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud di atas, adalah besarnya ADDM 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP 40% dari jumlah ADD. Peraturan tersebut juga ada turunannya pada PERDA Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 12 dan 13 yang pengertiannya sama dengan PERMENDAGRI tersebut.

Keban (2004:10) menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi publik memiliki enam dimensi strategis yaitu: (1) kebijakan; (2) organisasi; (3) manajemen; (4) moral etika; (5) lingkungan; (6) dimensi akuntabilitas kerja. Berdasarkan keenam dimensi tersebut, terlihat dimensi kebijakan sebagai ranah penelitian.

Carl Friedrich (dalam Winarno, 2004:16) mendefinisikan kebijakan sebagai: “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran”

Beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom dalam Anggraini, 2006:32). Tahap-tahap yang dimaksud adalah: (1) Tahap Penyusunan Agenda; (2) Tahap Formulasi Kebijakan; (3) Tahap Adopsi

Kebijakan; (4) Tahap Implementasi Kebijakan; (5) Tahap Evaluasi Kebijakan. Dari lima tahapan tersebut, yang masuk dalam ranah penelitian sesuai judul penelitian adalah tahap formulasi kebijakan.

Proses perumusan kebijakan merupakan landasan awal dari kebijakan publik, karena dari sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu. Tidak semua isu yang dianggap masalah bagi masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah yang kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan. Budi Winarno (2004:82) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam perumusan kebijakan meliputi empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis. Tahapan itu adalah: perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, tahap penetapan kebijakan.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara dalam memecahkan masalah yang harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Faisal (2005:31) "Penentuan metodologi penelitian ini sering pula disebut dengan strategi pemecahan masalah karena pada tahap ini mempersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian

tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya". Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengalokasian ADD dalam formulasi kebijakan APBD Kabupaten Jember tahun 2012.

Guna memperoleh data dan informasi serta keterangan-keterangan yang lebih jelas, selanjutnya dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1) Wawancara. Wawancara bertujuan memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Menurut Moleong (2008:186) "wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu".

2) Observasi. Observasi merupakan sebuah pengamatan, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan mencermati dan mengenali secara sistematis dan terukur fenomena atau gejala dari masalah yang diteliti. Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat tetapi hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2008:145).

3) Dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data dari sumber nonmanusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan digunakan dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat interpretasi data. Sementara itu, dokumen yang didapat sebagai pendukung dalam penulisan laporan, makalah, jurnal, karya tulis ilmiah dan pendukung lainnya yang dapat mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan dalam penelitian yang berupa profil Kabupaten Jember, Jember dalam angka, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian, dan literatur-literatur yang sesuai dengan judul penelitian.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 11 orang, yang terdiri atas beragam latar belakang, mulai dari Kepala Bappekab hingga Kepala Desa, Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jember, serta Pimpinan sejumlah LSM.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992:15) sebagai berikut.

1. Data Collection (Pengumpulan data), dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi.

2. Data Reduction (Reduksi Data), diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi sehingga informasi yang diperoleh menjadi lengkap.

3. Data Display (Penyajian Data), untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Conclusions: Drawing/Verifying (Penarikan Kesimpulan), sebagai langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pemeriksaan keabsahan informasi menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin sebagaimana yang dikutip oleh Moleong (2008:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Dalam menganalisis ADD dalam formulasi APBD Kabupaten Jember tahun 2012, metode yang digunakan sebagai berikut. Setelah dilakukan observasi awal, ditemukan masalah, sehingga harus dilanjutkan penelitian ini secara mendalam. Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peneliti melakukan observasi awal dari berita-berita yang bersangkutan dengan ADD kemudian dikroscek ke beberapa kepala desa untuk mengetahui ADD di desa masing-masing dan mencari tahu keluhannya.
2. Setelah menemukan data awal, peneliti melakukan penelitian ke pihak eksekutif yaitu para perumus kebijakan.
3. Setelah dari pihak eksekutif, peneliti melakukan penelitian ke pihak legislatif sebagai pembanding pihak eksekutif. Selain itu, peneliti juga mencari informasi

pada pihak-pihak luar seperti LSM untuk keabsahan data.

Pembahasan

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur bagian timur. Kabupaten Jember terdiri atas 226 desa dan kelurahan. Sebagai wilayah yang secara sah diakui oleh negara, Kabupaten Jember harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintahan di atasnya. Salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam pengalokasian ADD, pemerintah pusat telah mempunyai aturan tersendiri, yaitu tertera dalam PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 yang itu merupakan turunan dari PP tentang Pemerintah Daerah. PERMENDAGRI tersebut turun pada PERDA Jember tentang Keuangan Desa, dan turun lagi pada PERBUP tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

ADD merupakan bagian kebijakan anggaran yang formulasinya ikut di dalam perumusan kebijakan APBD. Formulasi kebijakan mempunyai tahapan, sesuai dengan yang diungkapkan Winarno (2004:36) dalam bukunya yang sudah disebutkan di atas.

Sesuai observasi yang telah dilakukan, ditemukan masalah bahwa perbedaan pendapatan ADD di masing-masing desa hanya terpaut sedikit. Sementara itu, menurut aturan, dalam pengalokasian ADD harus ada azas adil di dalamnya, yaitu melihat kondisi wilayah desa tersebut, dari jumlah penduduk,

luas wilayah, tingkat penghasilan, pendidikan, dan perekonomian masing-masing desa, sehingga antara desa satu dengan desa lainnya akan terlihat kesenjangan pendapatan, yang nantinya bisa untuk rekomendasi pengalokasian jumlah ADD.

Akan tetapi, dalam prakteknya pemerintah Kabupaten Jember mengalokasikan dana tersebut sedikit mengabaikan azas adil tapi mengutamakan azas merata. Artinya, semua desa mendapatkannya. Sudah banyak protes dari berbagai kalangan lembaga swadaya masyarakat Jember yang bergerak di bidangnya, namun pemerintah Kabupaten Jember beralasan bahwa, untuk saat ini masih sedikit mengabaikan azas adil karena butuh waktu dan butuh sosialisasi lebih kepada para pemerintah desa terkait aturan ADD yang sesungguhnya. Sementara ini, pemerintah Kabupaten Jember masih konsentrasi pada pemerataan. Meminimalisasi kecemburuan sosial antara desa satu dengan desa lainnya. Pemerintah Kabupaten Jember berjanji akan memberikan bantuan kepada desa sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Kesimpulan dan Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang analisis alokasi dana desa dalam pemformulasian anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2012, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2012 sudah menjalankan amanah hukum

untuk memberikan sebagian dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Pusat untuk daerah yang disebut Alokasi Dana Desa.

2. Alokasi Dana Desa ada karena kurangnya Penghasilan Tetap Desa untuk membiayai desanya sendiri sehingga perlu adanya bantuan dana dari pemerintah kabupaten untuk membiayai desanya.
3. Selain karena penghasilan tetap pemerintah desa yang kurang untuk membiayai desanya sendiri, adanya ADD juga karena adanya satu visi Bupati Jember yaitu penguatan kelembagaan desa.
4. ADD bertujuan untuk mendukung kegiatan program-program desa, terutama operasional pemerintah desa sebesar 30 %, dan yang 70 % lainnya digunakan untuk program pembangunan infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur, sesuai dengan instruksi Bupati Jember, harus bersifat *Bottom up*, yang artinya semua program pembangunan bersumber dari masyarakat sendiri dan dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk pengawasannya. Desa perlu melakukan Musrenbangdes yang nantinya disepakati oleh semua pihak untuk dituangkan pada APBDes.
5. Dalam pemformulasian ADD, pemerintah Kabupaten Jember sedikit mengabaikan azas adil dan lebih memakai azas merata karena menjaga adanya kecemburuan sosial yang berlebih yang berakibat protes yang bertubi-tubi dari 74 kades. Terpaut

hanya sedikit antara desa kaya dan desa miskin dalam pengalokasian dananya. Akan tetapi, jumlah keseluruhan ADD se kabupaten Jember tidak ada 10% dari belanja langsung APBD Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai penjelasan tersendiri terkait hal tersebut, bahwa tidak harus dengan nama ADD bantuan dana ke desa itu. Yang terpenting, jumlah yang telah diberikan kepada desa sudah lebih dari 10% belanja langsung APBD. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Jember telah memberikan bantuan dana langsung ke desa sejumlah 11,7% dari APBD yang berjumlah Rp 106.898.000.000 ke seluruh desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian, peneliti dapat merumuskan beberapa saran kepada semua pihak yang terkait, demi peningkatan pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Jember untuk pemberdayaan desa.

1. Pemerintah Kabupaten Jember, supaya lebih memahami makna dan aturan pengalokasian dana untuk desa, sehingga bisa lebih adil dalam pengalokasiannya.
2. Anggota DPRD Kabupaten Jember supaya lebih aktif menyuarakan hak desa yang itu juga hak rakyat, untuk mendapatkan bantuan secara adil.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elax Media - Gramedia

Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.

Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-format Penelitian Soaial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Anggraini, Nur Elya. 2006. *Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan Fase II Pada Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Program Sarjana Universitas Jember.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang *Keuangan Desa*.

Daftar Pustaka